

BAB III

PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

3.1. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah; berpisah dalam berlaki bini, putus pertalian, menyapuh, perpecahan dan perpisahan. Pengertian perceraian dapat dipahami melalui asal katanya, yaitu kata “cerai” diberi awalan “per” dan akhiran “an”, berarti talak yaitu putus hubungan suami istri atau perihal bercerai antara suami istri.

Menurut ahli hukum di Indonesia pengertian perceraian adalah:

- a) Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam tuntutan itu. (Subekti 1995, 42)
- b) Menurut Happy Marpaung, perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika masih terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk terjadinya perceraian dan ditetapkan oleh keputusan pengadilan”.(Marpaung 1983, 24)
- c) Menurut H.A Fuad Said perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri yang diakibatkan oleh hal-hal yang dapat merusak keutuhan hubungan antara keduanya”. (Said 1994, 1).

Sedangkan perceraian menurut fikih disebut juga dengan talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut *farqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami isteri (Soemiyati 1982, 103). Menurut Sayyid Sabilq *thalaq*, berasal dari kata *ithlaq* artinya adalah melepaskan atau

meninggalkan. Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri (Sabiq 2009, 3).

Kata talak dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum, yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati 1982, 103-104).

Istilah lain yang digunakan kebanyakan para ulama fikih (Hukum Islam) untuk perceraian adalah *thalaq*. *Thalaq* berasal dari lafazd “ طلق-يطلق-طلقا ” yang berarti perceraian (Abu Luis Ma’luf 1954, 488).

Perceraian merupakan perbuatan halal dan dibolehkan, tapi dibenci dalam Islam. Perceraian merupakan jalan keluar terakhir saat terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga. Meski demikian hukum Islam mengakui dan menguraikan proses perceraian diakui dengan beberapa dasar hukum. Adapun dasar hukum perceraian dalam islam terdapat dalam Al-quran, Sunnah dan *ijma'* seperti uraian di bawah ini.

1. al-Qur'an

Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, diantaranya yaitu:

- a. Terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada

Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S at-Thalaq [65]: 1)

- b. Mengenai perceraian juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S al-Baqarah [2]: 230).

2. Hadist

Selain al-Qura'an, juga terdapat hadis Nabi yang berkaitan dengan perceraian, di antaranya yaitu:

- a. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابو داو)

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)", (Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunan Abu Daud, Bab Fi Karahiyati ath-Thalaq. Jilid II, hlm 261, Hadist nomor 2180 dan Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab ath-Thalaq, bab hadist Suwaid bin Sa'id, jilid I, hlm. 650, hadist nomor 2018).

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh ad-Dailami

مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اِنِّكَاحِ, وَلَا أَحَلَّ حَلَالًا أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ (رواه الد يلمى)

Artinya: “Tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah yang lebih Dia cintai dari pada pernikahan, dan tidak ada hal yang diharamkan Allah yang lebih Dia benci dari pada perceraian”, (HR ad-Dailami).

Ulama sepakat bolehnya perceraian, ungkapan dalam dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah menunjukkan bolehnya terjadi perceraian. Sekalipun beberapa ulama berpendapat bahwa hukum perceraian itu makruh jika tidak ada alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut. Hal itu karena pernikahan merupakan salah satu nikmat Allah, maka melakukan perceraian berarti kufur terhadap nikmat Allah (Hawwas 2009, 258).

Dalam menjelaskan pengertian perceraian ini akan dikemukakan pendapat para ulama, di mana dalam menjelaskannya penulis akan menjelaskan dengan menggunakan kata-kata talak.

a. Pengertian talak menurut bahasa

1. Menurut Sayyid Sabiq

الطلاق : مأخوذ من الإِطلاق , وهو الإِرسال والتَّرك

“Talak berasal dari kata itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan” (Sabiq 1983, 206)

2. Menurut Wahbah al-Zuhaili

الطلاق لغة : حل القيد

“Talak adalah melepaskan ikatan” (Zuhaili 1986, 356).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan atau membuka ikatan.

b. Pengertian talak menurut istilah

1. Menurut Wahbah al-Zuhaili

الطلاق في اصطلاح هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوها

“Talak adalah melepaskan ikatan nikah dan melepaskan akad dengan lafaz-lafaz talak dan semacamnya”. (Zuhaili 1986, 278).

2. Menurut Muhammad Abu Zahrah

الطلاق في اصطلاح الفقهاء ,رفع قيد النكاح في الحال او في الما
ل بلفظ مشتق من مادة الطلاق او معناها

“Talak menurut istilah Fuqaha’ adalah mengangkat ikatan perkawinan pada masa sekarang atau masa yang akan datang dengan menggunakan lafaz yang terambil dari asal kata talak atau semaknanya” (Zahrah 1957, 327).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Ungkapan melepaskan ikatan perkawinan pada masa sekarang maksudnya apabila suami menjatuhkan talak tiga, maka lepaslah ikatan perkawinan pada saat talak itu diucapkan. Suami tidak di benarkan rujuk lagi di masa iddah.

Sedangkan ungkapan melepaskan ikatan perkawinan di masa yang akan datang, maksudnya adalah bila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, maka ikatan perkawinan belum lepas di saat suami menjatuhkan talak. Ikatan perkawinan baru lepas setelah habis masa iddah, sedangkan di masa iddah itu suami tidak rujuk.

3.2. Alasan-alasan Perceraian

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini ditegaskan Allah dalam Firman-Nya surat al-Nisa’ ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa’ [4]:21).

Sepantasnyalah ikatan yang sangat kuat dan mulia ini mendapatkan tempat yang terhormat bagi suami isteri. Akan tetapi

dalam perjalanan hidup berumah tangga, kehidupan yang rukun dan damai yang didasari cinta dan kasih sayang tidak selamanya dapat dipertahankan.

Dalam kehidupan banyak faktor yang menyebabkan apa yang di harapkan dalam perkawinan itu tidak tercapai. Di antara faktor-faktor tersebut adalah faktor biologis, psikologis, ekonomis, budaya, perubahan kecenderungan bahkan pandangan hidup sebagian pasangan suami istri tersebut. Untuk itu Islam telah memberi petunjuk dan jalan keluar terbaik, dengan maksud tidak memaksakan setiap pasangan suami istri harus hidup bersama terus-menerus.

Ayat al-Qur'an atau hadits Nabi tidak menjelaskan secara pasti dan terperinci tentang alasan-alasan atau sebab-sebab yang memungkinkan untuk terjadinya suatu perceraian. Namun para ahli mencoba memberikan beberapa alasan yang membolehkan perceraian berdasarkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dijelaskan beberapa alasan yang dapat diterima pengadilan apabila orang yang beragama Islam ingin melaukan perceraian.

Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 2006, 268).

Adapun menurut fiqih penyebab perceraian tersebut ada beberapa faktor. Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan nusyuz terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِذُلْفِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَوَالِيَهُنَّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanitawanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al-Nisa'[4]: 34). (Departemen Agama 2004, 108)

Dari ayat di atas dapat dikemukakan langkah-langkah dalam meghadapi istri yang nusyuz, sebagai berikut:

- a) Istri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif dari tindakan tersebut;
 - b) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasehat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami meski dengan satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam kesendirian tidurnya itu ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakan itu;
 - c) Apabila langkah kedua tidak juga dapat mengubah pendirian si istri untuk nusyuz maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran dengan memukulnya dalam arti mendidik istri; (Rofiq 2000, 270)
2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 menyatakan ;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-nisa'[4]:128). (Departemen Agama 2004, 143).

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka dipandang tidak salah jika mereka mengadakan dengan cara istri merelakan menggugurkan sebagian haknya demi menyenangkan hati suaminya. (Sabiq 1983, 120)

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antar suami istri yang dalam al-Qur'an disebut syiqah. Hal ini dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lai Maha Mengenal. (QS. An-nisa'[4] : 35).

Petunjuk hakim dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri.

3.3. Akibat Hukum dari Perceraian

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian diantaranya:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak di pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istrinya.

Ketentuan pasal 41 UUP tersebut masih bersifat global, dan kompilasi merincinya menjadi 4 kategori diantaranya: akibat cerai talak, akibat cerai gugat, akibat khulu' dan akibat li'an. Akibat talak: Ikatan perkawinan yang putus karena suami yang mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni

sebagai berikut. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talah ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya adanah (pemeliharaan anak) untuk anak belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah diantaranya:

1. Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya ; tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.(Q.S al-Baqarah [2] :231)

2. Qur'an surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَإِنْ
تَعَفَوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya ; Jika Kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2]: 237)

3. Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya ; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2]: 233).

Akibat cerai gugat: akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama dapat memberikan putusannya.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

Akibat khulu' menurut ketentuan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam adalah khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.

Adapun akibat li'an terdapat dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bilamana li'an terjadi pada

perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

3.4. Urgensi Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam membahas urgensi perceraian di Pengadilan Agama tidak terlepas dari ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari ketentuan diatas nyatalah bahwa perceraian hanya sah dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan Agama. Landasan pemerintah membuat kebijakan bahwa perceraian hanya sah dilakukan di depan sidang pengadilan agama adalah karena selaku warga negara kita dihadapkan pada sebuah pranata hukum. Pranata hukum berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan pranataan kehidupan bersamaan yang mengacu kepada patokan tingkah laku yang disepakati, yaitu hukum . Patokan tersebut dirumuskan dan ditetapkan oleh yang memiliki otoritas di dalam masyarakat itu. Dalam patokan tingkah laku itu diatur hak-hak dan kewajiban- kewajiban individual dan kolektif. Di samping itu, adanya pengaturan mekanisme hubungan di antara para anggota masyarakat itu apabila terjadi perilaku “ menyimpang”, ditentukan cara-cara penyelesaiannya.

Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang sama, tentram, dan tertib seperti yang diinginkan oleh masyarakat madani. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama. (Pustaka Tinta Mas 1994,41)

Pengadilan agama adalah lambang kekuasaan peradilan Indonesia yang merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, pengadilan agama telah sejak lama ada di Nusantara ini (Muhammad Daud Ali 1988,208). Membicarakan peradilan agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkebangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. (Anwar Harjono 1996, 217)

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa seorang hakim boleh menangani kasus yang berkaitan dengan *Haqq al-Lillah* (hak-hak yang menyangkut urusan langsung dengan Allah) maupun yang menyangkut urusan dengan manusia). Mereka juga sepakat bahwa

keputusan dari seorang hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. (Ibnu Rusyd 1990, 378)

Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang bersifat timbal-balik, "dialektis". Hukum memberikan penilaian terhadap masyarakat mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kedudukan tertentu tersebut. Akan tetapi, agar penilaian tersebut efektif, hukum membutuhkan dasar-dasar sosial. Apabila dasar-dasar sosial tersebut berubah (diubah), karena merupakan salah satu aspek budaya yang oleh karenanya bersifat "fana", maka perubahan didalam sistem penilaian hukum sering terjadi.

Kelahiran hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari proses dialogis antara Nabi Muhammad SAW dengan lingkungan yang dihadapinya. Dengan kata lain, keakraban Nabi Muhammad SAW dengan lingkungannya tampak di dalam hukum Islam itu sendiri, sebagai salah satu wujud penegasan identitas diri selaku Nabi dan Rasul. Dalam proses kenabian dan kerasulan, terlihat adanya suatu hubungan timbal balik antara turunnya wahyu dengan lingkungan yang dihadapi. Yang dikenal dengan istilah "*asbab al-nuzul*" dan (*asbab al-wurud*). Hukum Islam terbentuk dari "atas", sekaligus dari "bawah". Artinya Hukum Islam terwujud, baik oleh aspek-aspek bersifat "tasyri'iyah" maupun oleh aspek-aspek yang bersifat "wad'iyyah". Hukum Islam terjadi karena "pewahyuan Illahi", akan tetapi dalam waktu yang sama terjadi karena "responsif manusia" atas wahyu tersebut.

Penegakan hukum merupakan salah satu lembaga yang didisain oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Meskipun demikian, tidak ada hukum yang tegak dalam atri kata yang sebenarnya, kecuali serangkaian peranan para penegak hukum yang

dibuat dalam satu garis kontinum yang menghubungkan antara kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Lembaga yang dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan *Qadha* ini memiliki wewenang sebagai pemutus berbagai perkara dari perselisihan yang timbul di kalangan umat. Memfungsikan hukum sebagai pengendali masyarakat (*social control*) dan sekaligus sebagai sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engeneering*) merupakan kongkretisasi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang mampu menampung tuntutan pengembangan masyarakat selaras dengan tuntutan perubahan sosial secara global. Kehendak itu dinyatakan dalam politik hukum nasional, yaitu suatu keputusan kekuasaan negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan kearah mana sistem hukum yang dianut diubah yang dikembangkan.

Di dalam masyarakat bangsa Indonesia, politik hukum itu pernah dimuat dalam GBHN, yang menjadi salah satu sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Politik hukum itu, antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Upaya ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum, khususnya hukum perdata merupakan hal yang sangat pelik. Ia juga dihadapkan kepada perubahan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang direncanakan dan dikendalikan secara nasional. Oleh karena itu, unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan dan menampung keanekaragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu kepada keyakinan dari nilai-nilai yang dianut oleh mereka.

Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat senantiasa diikuti oleh adanya "kesinambungan" yang menyertai perubahan tersebut. Meskipun demikian, perubahan struktural masyarakat, tidak senantiasa diimbangi oleh perubahan kultural masyarakat secara

serentak. Salah satu bentuk dan gejala tersebut adalah apa yang biasa dikenal dengan istilah “modernisasi”. Dalam keadaan tersebut, keadaan tradisional telah dicemari, sedangkan keadaan modern belum tercapai secara sempurna.

Ketertiban dan kepastian hukum mempunyai asal-usul yang berbeda dan mengadakan respon terhadap tekanan yang berbeda pula. Pada gilirannya, ketegangan yang terdiri dari aspek-aspek penegakan hukum tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi upaya penegakan hukum. Sebagaimana halnya pada saat yang sama, merupakan faktor penghambat bagi upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu dapat digambarkan bahwa hukum yang hidup merupakan urger-uggeran yang memiliki keberlakuan, baik didalam arti *yuridis*, *sosiologis*, maupun *filosofis*, artinya, sebagaimana dijelaskan oleh Syafaat Mintaredja (Syafaat Mintaredja 1976, 96)

1. Mempunyai “*juridische gelding*” (kekuatan yuridis) artinya apabila pembuatannya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang kompeten,
2. Mempunyai “*sociologisahe gelding*” (kekuatan berupa penerimaan masyarakat seluruhnya) dan
3. Mempunyai “*philosophische gelding*” yang tertentu sesuai dengan hukum atau sendi hukum yang baik.

Atas dasar yang sama, dapat pula dikatakan bahwa tegaknya hukum ditentukan oleh ketiga persyaratan tersebut. Jika tidak maka hukum tersebut menjadi suatu hukum yang mati, seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto 1988, 14).

Apabila hukum berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum tadi hanya merupakan kaidah yang mati saja “*dode regel*”. Kalau hukum berlaku hanya secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka mungkin hukum tersebut menjadi aturan pemaksa. Akhirnya, apabila hukum tersebut hanya berlaku secara filosofis,

maka tadi hanya boleh disebutkan sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan.

Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat senantiasa diikuti oleh adanya “kesinambungan” yang menyertai perubahan tersebut. Meskipun demikian, perubahan struktural masyarakat tidak senantiasa diimbangi oleh perubahan kultural masyarakat secara serentak. Salah satu bentuk dari gejala tersebut adalah apa yang biasanya dikenal dengan istilah “modernisasi”, yang dalam keadaan tersebut, keadaan tradisional telah dicemari, sedangkan keadaan modern belum tergapai secara sempurna.

Dalam hal kaitannya dengan keharusan putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, tidak terlepas dari pada kebutuhan masyarakat akan perbaikan, khususnya untuk menjaga dan memelihara kehidupan perempuan dari *hegemoni* laki-laki dan memelihara keturunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak *thalaq* ada di tangan laki-laki, setiap suami berhak untuk menjatuhkan *thalaq* terhadap isterinya, namun hak-hak perempuan jangan sampai terabaikan, karena akan membawa dampak yang buruk bagi perempuan, dan anak-anaknya dari perbuatan semena-mena laki-laki.